

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : **KP 173 TAHUN 2013**

TENTANG

SERTIFIKASI PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI
PENERBANGAN (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 171-7*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa pada lampiran Bagian 171.055 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013, mengatur sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan (*Advisory Circular CASR Part 171-7*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (*Instrument Flight Procedure Design*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SERTIFIKASI PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 171-7*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
3. Fasilitas navigasi penerbangan adalah Fasilitas telekomunikasi penerbangan dan fasilitas pelayanan pendaratan visual.
4. Kalibrasi penerbangan adalah pengujian akurasi, jangkauan atau semua parameter kinerja pelayanan atau fasilitas yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan uji yang terpasang di pesawat udara dengan terbang inspeksi.
5. Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
6. Petugas kalibrasi penerbangan adalah personel yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
7. *Flight calibration inspector* adalah petugas kalibrasi penerbangan yang memiliki kewenangan untuk menyatakan kelaikan fasilitas navigasi penerbangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

PENYELENGGARAAN KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 2

- (1) Kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan diselenggarakan oleh penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang bersertifikat.
- (2) Sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah; dan/atau
 - b. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 3

Fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar tetap laik operasi.

BAB III

PROSEDUR SERTIFIKASI PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan dari Pemohon kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur Navigasi Penerbangan, contoh surat permohonan terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Surat Permohonan sebagai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. profil Badan Hukum Indonesia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat kesanggupan dari pimpinan/kepala pemohon sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di dalam peraturan ini.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Organisasi
 - 1) penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan harus membuat pernyataan tertulis dari pimpinan/kepala Pemohon sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang membuktikan bahwa organisasi yang dipimpinnya melaksanakan hal-hal berikut:
 - a) memenuhi peraturan perundangan-undangan terkait pemeliharaan sistem kalibrasi penerbangan;
 - b) mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan kalibrasi penerbangan;
 - c) memiliki petugas kalibrasi penerbangan yang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan kalibrasi penerbangan; dan
 - d) memiliki sertifikat operator pesawat udara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
 - 2) penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan harus memiliki catatan dan prosedur yang mengatur tentang:
 - a) bagaimana menilai kompetensi petugas kalibrasi penerbangan yang dimiliki;
 - b) bagaimana mempertahankan kompetensi petugas kalibrasi penerbangan yang dimiliki; dan
 - c) kewenangan dan rincian tugas masing-masing petugas kalibrasi penerbangan.
 - b. Sistem kalibrasi penerbangan (*flight inspection system*)
 - 1) membuktikan dan/atau menyampaikan data-data berikut:
 - a) memiliki peralatan kalibrasi penerbangan yang dapat mengukur parameter-parameter fasilitas navigasi penerbangan yang dikalibrasi;

- b) fungsi dan penjelasan teknis, spesifikasi teknis, merk, tipe dan nomor seri peralatan console yang digunakan untuk kalibrasi penerbangan;
 - c) fungsi dan penjelasan teknis, spesifikasi teknis, merk, tipe dan nomor seri peralatan yang digunakan untuk menera peralatan kalibrasi penerbangan (bila dimiliki) atau menyampaikan bukti hasil peneraan peralatan console yang digunakan untuk kalibrasi penerbangan;
 - d) dokumentasi peralatan yang digunakan untuk kalibrasi penerbangan; dan
 - e) prosedur operasional pelaksanaan kalibrasi penerbangan.
- 2) peralatan *console* yang digunakan untuk kalibrasi penerbangan tidak boleh mengganggu sistem/peralatan *avionik* atau navigasi di pesawat udara;
 - 3) identitas pancaran transponder pesawat udara yang dipancarkan harus diverifikasi sebagai kalibrasi penerbangan;
 - 4) penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan harus melaporkan segala perubahan dan modifikasi terhadap sistem kalibrasi penerbangan kepada Direktur Jenderal; dan
 - 5) sistem kalibrasi penerbangan harus mampu melaksanakan kegiatan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Pemeliharaan sistem kalibrasi penerbangan.
Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan harus memiliki prosedur:
- 1) dalam mengelola suku cadang peralatan kalibrasi penerbangan;
 - 2) dalam pencatatan kerusakan dan langkah-langkah yang diambil selanjutnya; dan
 - 3) dalam merencanakan pemeliharaan peralatan kalibrasi penerbangan.
- d. Pesawat udara dan petugas kalibrasi penerbangan
- 1) pesawat udara yang digunakan untuk kalibrasi penerbangan harus memenuhi ketentuan berikut:
 - a) memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan kalibrasi dengan aman;
 - b) memiliki sertifikat kelaikan udara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
 - c) memiliki izin penggunaan radio pesawat udara yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - d) *compatible* dengan peralatan kalibrasi penerbangan.
 - 2) petugas kalibrasi penerbangan yang melakukan kegiatan kalibrasi memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal yang berlaku.
- e. Pengoperasian sistem kalibrasi penerbangan
Pemohon harus menyampaikan data sebagai berikut:
- 1) daftar fasilitas navigasi penerbangan yang dapat dikalibrasi dengan sistem kalibrasi penerbangan yang dimiliki;

- 2) contoh format laporan pelaksanaan kalibrasi penerbangan sesuai dengan peraturan pelaksana yang ada;
- 3) Prosedur kalibrasi penerbangan sesuai dengan peraturan pelaksana yang ada, antara lain mencakup hal-hal berikut:
 - a) profil/manuver penerbangan yang digunakan dalam pelaksanaan kalibrasi navigasi penerbangan;
 - b) peralatan pengukuran pada saat pra-kalibrasi penerbangan;
 - c) penempatan peralatan tracking di darat atau position fixing equipment;
 - d) penempatan peralatan *ground tracking*;
 - e) pengoperasian alat ukur;
 - f) penyusunan laporan kalibrasi penerbangan;
 - g) tata cara perekaman dan pembuatan grafik laporan kalibrasi penerbangan;
 - h) metode untuk menghitung hasil kalibrasi penerbangan.

f. Prosedur Jaminan Kualitas

Memiliki sistem jaminan kualitas dalam pengelolaan hasil kalibrasi penerbangan.

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibukukan dalam bentuk dokumen manual operasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk dokumen atau data elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (2) Apabila diperlukan Direktorat Jenderal dapat meminta pemohon untuk menyampaikan data dukung lainnya untuk keperluan proses sertifikasi.

Pasal 6

Pemegang sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan wajib:

- a. memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- b. melaporkan segala perubahan kepada Direktur Jenderal apabila terdapat perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal-hal terkait lainnya.
- c. bertanggungjawab terhadap seluruh data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pengurusan sertifikasi persyaratan sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.

BAB IV
SERTIFIKAT PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS
NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 7

- (1) Sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan memuat:
 - a. judul sertifikat;
 - b. nomor sertifikat;
 - c. dasar hukum penerbitan sertifikat;
 - d. nama penyelenggara;
 - e. catatan sertifikat;
 - f. jangka waktu sertifikat;
 - g. tanggal pengesahan sertifikat;
 - h. tanda tangan pengesahan.
- (2) Bentuk dan format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dapat mengajukan perpanjangan Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Surat permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilengkapi dengan:
 - a. sertifikat yang lama (asli); dan
 - b. perubahan dokumen manual operasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.

Pasal 10

- (1) Sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang rusak atau hilang, penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan harus melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Untuk penggantian Sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang rusak atau hilang, laporan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilengkapi :
 - a. salinan sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang rusak atau hilang; dan
 - b. surat kehilangan dari Kepolisian, untuk sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang hilang

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memastikan pemenuhan peraturan oleh penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan Direktorat Jenderal melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan yang ditunjuk.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Pasal 6, akan diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan; dan
 - d. denda administratif.

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka sertifikat dicabut.

Pasal 14

Pemegang sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dapat langsung dikenai sanksi pencabutan sertifikat tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam hal ini pemegang sertifikat terbukti :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh sertifikat dengan cara tidak sah; atau
- c. Secara nyata melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan

Pasal 15

Sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan/atau pembekuan, dalam hal pemegang sertifikat terbukti :

- a. memperoleh sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dengan cara tidak sah; atau
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.

Pasal 16

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksana yang lain terkait sanksi administratif.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Fasilitas Kalibrasi Penerbangan;
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); dan
9. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP. 1968069 199403 1 002

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 173 Tahun 2013
Tanggal : 29 April 2013

CONTOH
SURAT PERMOHONAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI
PENERBANGAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Memperoleh Sertifikat

Kepada

Yth.: Direktur Jenderal Perhubungan
Udara

cq.

Direktur Navigasi Penerbangan

di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat :
- c. Jabatan dalam Badan Hukum :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

- a. Nama Badan Hukum :
- b. Alamat Badan Hukum :
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- d. Nomor Telepon :
- e. Nomor Fax :
- f. Email :
- g. Website :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.

Sebagai pertimbangan dan data dukung, bersama ini terlampir disampaikan :

- a. surat pernyataan. mengenai kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di dalam peraturan terkait Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan dan Tata Cara Pelaksanaan Kalibrasi Fasilitas dan Prosedur Penerbangan; dan
- b. dokumen Manual Operasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon,
ttd

Nama & Jabatan Dalam Badan Hukum

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP. 1968069 199403 1 002

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : **KP 173 TAHUN 2013**

Tanggal : **29 APRIL 2013**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA KALIBRASI
FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN
*Air Navigation Facility Flight Inspection Service Provider***

Nomor Sertifikat :
Certificate Number

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Peraturan Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan, dinyatakan bahwa:

In accordance with Director General Decree Number, Advisory Circular Part 171-7 regarding Air Navigation Facility Flight Inspection Service Provider, stated that:

**Nama Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi
Penerbangan**

Disetujui sebagai penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
Approved as an Air Navigation Facility Flight Inspection Service Provider.

Catatan terdapat pada lampiran sertifikat.
Subject to the condition are listed on attachment.

Tanggal Berlaku Sertifikat ini : tanggal/bulan/tahun sampai dengan tanggal/bulan/tahun
Validity Date of Certificate: Date/Month/Year until Date/Month/Year.

Sertifikat ini berlaku sampai habis masa berlakunya, dibekukan atau dicabut.
Certificate remains in force until surrendered, suspended or cancelled.

Jakarta, tanggal/bulan/tahun (date/month/year)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Lampiran Sertifikat
Attacment of Certificate

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

Catatan Sertifikat
Subject to the condition

1.;
2.;
3.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


[Handwritten Signature]
ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP. 1968069 199403 1 002

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 173 Tahun 2013
Tanggal : 29 April 2013

CONTOH
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA KALIBRASI
FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
cq.
Direktur Navigasi Penerbangan
di
JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat :
- c. Jabatan dalam Badan Hukum :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

- a. Nama Badan Hukum :
- b. Alamat Badan Hukum :
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- d. Nomor Telepon :
- e. Nomor Fax :
- f. Email :
- g. Website :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. Sertifikat lama;
- b. Dokumen Manual Operasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon,

ttd
Nama & Jabatan Dalam Badan Hukum

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP. 1968069 199403 1 002